

Lampiran I.

TERJEMAHAN BAHASA ARAB

No.	Bab	Hal.	Terjemahan
1.	I	10	Dan Allah melebihkan sebahagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezeki. <i>Q.S an-Nahl :71.</i>
2.	I	10	Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. <i>Q.S Adz-Dzariyyat: 19.</i>
3.	I	11	Jagalah harta kalian dengan zakat, obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah dan tolaklah bala' dengan doa (<i>HR. Thabrani dan Abu Na'im</i>)
4.	I	11	Tuhan membebaskan pada orang Muslim yang kaya dalam uang mereka sebanyak yang dicari orang miskin mereka, dan tidak akan menyiksa orang miskin jika kelaparan dan ditelanjangi hanya sebagai tersesat, membuat, mereka kaya, bahkan Tuhan Yang Maha Kuasa tidak menghakimi mereka dengan alasan kebangkitan yang parah, dan kemudian menghukum mereka dengan hukuman yang menyakitkan. (<i>HR. Thabrani dari 'Ali Karramallahu wajhah</i>)
5.	I	11	Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. <i>Q.S At Taubah : 60.</i>
6.	I	18	sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu. <i>Q.S Asy Syams : 9.</i>
7.	I	18	Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri. <i>Q.S Al A'la : 14.</i>
8.	I	19	maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci. <i>Q.S. An Najm : 32.</i>
9.	I	19	Dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk. <i>Q.S Al Baqarah : 43.</i>
10.	I	19	Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendo'alah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. <i>Q.S. At Taubah : 103.</i>
11.	I	21	Lihat terjemahan (5. I. 11)
12.	I	22	... Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin)... <i>Q.S. Al An'am : 141.</i>

	Bab	Hal.	Terjemahan
13	I	22	Islam didirikan diatas lima perkara yaitu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji ke baitullah dan berpuasa pada bulan ramadhan. (HR. Bukhari dan Muslim).
14.	II	29	Lihat Terjemahan (9. I. 20)
15.	II	33	Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmatKu), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih". Q.S. Ibrahim : 7.
16.	II	36	Lihat Terjemahan (9. I. 20)
17.	II	36	Dan laksanakanlah shalat dan tunaikanlah zakat, dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan menda-patkanya (pahala) di sisi Allah. Sesungguh Alah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Q.S. Al-Baqarah : 110.
18.	II	36	Lihat terjemahan (5. I. 11)
19.	II	37	Diriwayatkan dari Ibnu Abbas Bahwa Rasulullah mengutus Mu`adz ke Yaman, beliau bersabda, "Serulah mereka agar ber saksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan aku sebagai Rosul Nya. Jika mereka mametuhi, beritahukan ke-pada mereka bahwa Allah mewajibkan shalat kepada me-reka, lima waktu sehari samalam. Jika menaati, beritahukan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan zakat atas harta mereka, zakat tersebut diambil dari orang-orang kaya dan dikembalikan kepada orang-orang yang fakir miskin. (HR Bukhari)
20.	II	42	Maka berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah; dan mereka Itulah orang-orang yang beruntung. Q.S. al Rum: 38.
21.	II	43	Diwajibkan mengeluarkan zakat harta itu pada tahun kedua Hijriyah sesudah zakat fitrah
22.	II	55	Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat ba-gian. Q.S Adz Dzariyat : 19.
23.	II	55	Dan janganlah disatukan (dikumpulkan) harta yang mula-mula terpisah, sebaliknya jangan pula dipisahkan harta yang pada mulanya barsatu, karena takut mengeluarkan zakat
24.	II	56	Lihat Terjemahan (5. I. 11)

No.	Bab	Hal.	Terjemahan
25.	II	69	Dan apabila sampai kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka (langsung) menyiarkannya. Padahal apabila mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil Amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (rasul dan ulil Amri). Sekiranya bukan karena karunia dan rahmat Allah kepada kamu, tentulah kamu mengikut syaitan, kecuali sebahagian kecil saja (di antara kamu) <i>Q.S An Nisa : 83.</i>
26.	II	75	Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. <i>QS al Hujarat : 6.</i>
27.	II	76	Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Karena pendengaran, penglihatan dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. <i>QS al Isra : 36</i>
28.	III	93	Dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku. Supaya mereka mengerti perkataanku. <i>QS, Thaha: 27-28</i>
29.	III	93	Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendatipun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh, dan jika mereka memperoleh kebaikan, mereka mengatakan: "Ini adalah dari sisi Allah", dan kalau mereka ditimpa sesuatu bencana mereka mengatakan: "Ini (datangnya) dari sisi kamu (Muhammad)". Katakanlah: "Semuanya (datang) dari sisi Allah". Maka mengapa orang-orang itu (orang munafik) hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikitpun? <i>QS. An-Nisa: 78</i>
30.	III	93	Mereka berkata: "Hai Syu'aib, kami tidak banyak mengerti tentang apa yang kamu katakan itu dan sesungguhnya kami benar-benar melihat kamu seorang yang lemah di antara kami; kalau tidaklah karena keluargamu tentulah kami telah merajam kamu, sedang kamupun bukanlah seorang yang berwibawa di sisi kami" <i>QS. Hud : 91</i>
31.	III	94	"Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pemahaman mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. <i>QS. at Taubah :12</i>

No.	Bab	Hal.	Terjemahan
32.	IV	121	Dari Ibnu Umar r.a sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada Ilah selain Allah dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah, menegakkan shalat, menunaikan zakat. Jika mereka melakukan hal itu maka darah dan harta mereka akan dilindungi kecuali dengan hak Islam dan perhitungan mereka ada pada Allah (<i>HR. Bukhori dan Muslim</i>)
33.	IV	124	Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan". <i>Q.S al Baqarah : 219</i>
34.	IV	125	Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih. <i>QS at Taubah: 34</i>
35.	IV	125	Tidak diwajibkan zakat pada suatu yang belum mencapai lima wasaq (<i>HR. Muslim</i>)
36.	IV	134	"Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah (zakatkanlah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik,...". <i>Q.S al Baqarah : 267</i>
37.	IV	156	Ilmu yang menjelaskan hukum-hukum syara' yang praktis ('amali) yang diusahakan dari dalil-dalil yang terperinci (tafsili)
38.	IV	160	Lihat Terjemahan (9. I. 20)
39.	IV	160	Lihat Terjemahan (10. I. 20)
40.	IV	161	Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buah-nya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunai-kanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Se-sungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. <i>QS. al An'am: 141.</i>
41.	IV	161	Apabila telah habis bulan-bulan haram, maka perangilah orang-orang musyrik di mana saja kamu temui, tangkaplah dan kepung-lah mereka, dan awasilah di tempat pengintaian. Jika mereka ber-tobat dan melaksanakan shalat serta menunaikan zakat, maka beri-lah kebebasan kepada mereka. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. <i>QS at Taubah : 5</i>

No.	Bab	Hal.	Terjemahan
42.	IV	161	Lihat Terjemahan (13. I. 22)
43.	IV	161	Dan telah menceritakan kepada kami [Syaiban bin Farukh] telah menceritakan kepada kami [Abul Asyhab] telah mencerita-kan kepada kami [Khulaid Al'Ashari] dari [Al Ahnaf bin Qais] ia berkata; Saya pernah berada dalam sebuah rombongan orang-orang Quraisy, lalu [Abu Dzar] lewat sambil mengatakan, “beri lah kabar gembira kepada orang-orang yang menumpuk harta (dan tidak membayar zakatnya), bahwa mereka akan disiksa dengan seterika di punggung mereka yang keluar dari lambung dari tengkuk mereka” setelah itu, ia menyingkir dan duduk. Kemudian saya bertanya, “siapa ini?” orang-orang pun menjawab, “Ini adalah abu Dzar.” Maka akupun mendekatinya dan bertanya, “Apa ucapanmu yang baru saja aku dengar tadi?” Abu Dzar menjawab, “Tidaklah aku mengatakan sesuatu tadi, kecuali aku telah mendengarnya dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallah.” Kemudian aku tanyakan, “Bagaimana pendapatmu tentang pemberian ini?” Abi Dzar menjawab, “Ambillah karena pemberian itu sekarang sebagai pertolongan, namun jika pem-berian itu untuk membayar agamamu, maka tinggalkanlah. (HR Ahmad dan Muslim)
44.	IV	162	Allah Ta’ala mewajibkan zakat pada harta orang-orang kaya dari kaum Muslimin sejumlah yang dapat melapangi orang-orang miskin di antara mereka. Fakir miskin itu tiadalah akan menderita menghadapi kelaparan dan kesulitan sandang kecuali karena perbuatan golongan kaya, ingatlah Allah akan mengadili mereka nanti secara tegas dan menyiksa mereka dengan pedih (HR Thabrani)

Lampiran 2



BUKU III
ZAKAT DAN HIBAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 668

Yang dimaksud dengan:

1. Infak adalah pendermaan atau pemberian eizki/karunia atau penafkahan sesuatu kepada pihak lain, berdasarkan rasa ikhlas dengan tujuan untuk mendapatkan ridha Allah.
2. Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau lembaga yang dimiliki oleh muslim untuk diberikan kepada yang berhak menerima.
3. Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha yang halal dan dapat mendatangkan hasil (uang) yang relatif banyak dengan cara yang mudah, baik melalui suatu keahlian tertentu ataupun tidak.
4. Zakat pertanian adalah zakat atas tanam-tanaman yang dimaksudkan untuk pertanian dan/atau hasilnya.
5. Zakat perdagangan adalah zakat atas transaksi barang dan/atau jasa.
6. Zakat fitrah adalah penyisihan harta yang didasarkan atas upaya untuk mensucikan jiwa yang dilakukan oleh muzaki yang wajib dikeluarkan pada bulan ramadhan.
7. Muzaki adalah orang atau lembaga yang dimiliki oleh muslim yang berkewajiban menunaikan zakat.
8. Mustahik adalah orang atau lembaga yang berhak menerima zakat.
9. Hibah adalah penyerahan kepemilikan suatu barang kepada orang lain tanpa imbalan apa pun.
10. Penghibah adalah orang yang memberikan barang dengan cara menghibahkan.
11. Penerima hibah adalah orang yang menerima hibah.
12. *Mauhuub* adalah barang yang dihibahkan.
13. Hadiah (pemberian) adalah barang yang diberikan atau dikirimkan kepada seseorang sebagai tanda penghormatan kepadanya.
14. Shadaqah adalah barang yang diberikan, semata-mata karena mengharap-pahala.

BAB II

KETENTUAN UMUM ZAKAT

Pasal 669

Zakat wajib bagi setiap orang atau badan dengan syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Muslim
- b. Mencapai nishab dengan kepemilikan sempurna walaupun sifat harta itu berubah disela-sela haul.
- c. Memenuhi syarat satu haul bagi harta-harta tertentu.
- d. Harta itu tidak tergantung pada penggunaan seseorang.
- e. Harta itu tidak terikat oleh utang sehingga menghilangkan nishab.
- f. Harta bersama dipersamakan dengan harta perseorangan dalam hal mencapai nishab.

BAB III

HARTA YANG WAJIB DIZAKATI

Bagian Pertama

Zakat Emas dan Perak

Pasal 670

Zakat wajib pada emas dan perak apabila:

- a. Telah melampaui satu haul.
- b. Banyaknya nishab emas adalah 85 gram, sedangkan nishab perak adalah 595 gram.
- c. Besarnya zakat emas dan perak adalah 2,5 %.
- d. Tidak disyaratkan emas dan perak yang dizakati itu harus dicetak atau dibentuk.

Bagian Kedua

Zakat Uang dan yang Senilai Dengannya

Pasal 671

Zakat wajib pada uang baik uang lokal maupun asing, dan seluruh kertas-kertas berharga yang senilai dengan uang, harta-harta yang disimpan dengan ketentuan :

- a. Harta-harta tersebut di atas harus mencapai nisan dan melampaui satu haul.
- b. Nishab harta tersebut senilai dengan 85 gram emas.

- c. Besarnya zakat yang harus dibayarkan adalah 2,5 %.

Bagian Ketiga
Zakat Perdagangan

Pasal 672

- (1) Zakat perdagangan antara lain mencakup usaha industri, usaha perhotelan, dan usaha ekspor-impor, kontraktor, real estate, percetakan/penerbitan, swalayan dan supermarket.
- (2) Zakat wajib pada barang-barang dagangan yang memiliki nilai ekonomis, baik barang bergerak maupun tidak bergerak, dengan syarat-syarat:
 - a. Mencapai nishab, dan adanya maksud atau niat diperdagangkan.
 - b. Besarnya nishab zakat barang-barang perdagangan adalah senilai dengan 85 gram emas.
 - c. Zakat yang harus dibayarkan adalah sebesar 2,5 %, dan
 - d. Waktu pembayaran zakat barang-barang perdagangan setelah melalui satu haul kecuali pada barang-barang tidak bergerak yang digunakan untuk perdagangan, zatnya satu kali ketika menjualnya, dan untuk pertanian pada saat memanennya.

Pasal 673

Zakat diwajibkan terhadap barang-barang hasil produksi apabila telah memenuhi syarat

Pasal 674

Zakat dikenakan juga pada produk lembaga keuangan syari'ah, baik bank maupun non-bank, yang ketentuannya disesuaikan menurut akad masing-masing produk.

Bagian Keempat
Zakat Pertanian

Pasal 675

- (1) Zakat hasil pertanian mencakup zakat tanam-tanaman dan/atau hasil dari tanaman.
- (2) Nishab zakat hasil pertanian senilai 1481 (seribu empat ratus delapan puluh satu) kg gabah atau 815 (delapan ratus lima belas) kg beras yang dikeluarkan pada setiap panen.
- (3) Zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibayar oleh pemilik, penggarap, atau penyewa tanah.

- (4) Kadar zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 10% jika pengairan tanah itu diperoleh secara alami dan 5% jika pengairan tanah itu menggunakan teknik irigasi.

Bagian Kelima

Zakat Pendapatan

Pasal 676

- (1) Zakat diwajibkan dari pendapatan angkutan baik angkutan darat, laut dan udara dan kendaraan-kendaraan lainnya.
- (2) Nishab zakat pendapatan senilai dengan zakat emas yaitu 85 gram.
- (3) Besarnya zakat yang wajib dikeluarkan adalah 2,5%

Bagian Ketujuh

Zakat Profesi

Pasal 678

Yang berkewajiban zakat adalah orang atau badan hukum.

Pasal 679

- (1) Zakat dihitung dari seluruh penghasilan yang didapatkan kemudian dikurangi oleh biaya kebutuhan hidup.
- (2) Besarnya nishab sama dengan besarnya nishab pada zakat barang yang memiliki nilai ekonomis, yaitu 85 gram emas.

Bagian Kedelapan

Zakat Barang Temuan dan Barang Tambang

Pasal 680

Zakat wajib dikeluarkan sebanyak 20 % pada barang-barang temuan dan barang tambang yang dihasilkan baik dari dalam tanah maupun laut, baik berbentuk padatan, cairan, atau gas setelah dikurangi biaya penelitian dan produksi.

Bagian Kesembilan

Zakat Fitrah

Pasal 681

- (1) Zakat fitrah diwajibkan atas setiap muslim baik tua atau muda, baik dikeluarkan oleh diri sendiri atau orang yang menanggungnya dan diserahkan kepada

faqir pada 15 hari terakhir pada bulan Ramadhan sampai sebelum melaksanakan shalat 'Id.

- (2) Seorang muslim yang terkena wajib zakat fitrah ini apabila memiliki kemampuan untuk makan selama sehari semalam.
- (3) Besarnya zakat yang harus dikeluarkan adalah sebanyak satu sha' (2,5 kg) makanan pokok atau yang senilai dengannya.

Bagian Kesepuluh

Mustahik Zakat

Pasal 682

Mustahik zakat adalah kelompok masyarakat yang berhak menerima zakat yang telah ditentukan dalam al Qur'am dan terdiri dari: fakir, miskin, 'amilin, muallaf, hamba sahaya, gharimin, di jalan Allah, dan ibnu sabil.

Bagian Kesebelas

Hasil Zakat dan Pendistribusiannya

Pasal 683

- (1) Yang berhak mengelola zakat adalah negara kemudian didistribusikan kepada 8 mustahik zakat.
- (2) Zakat lebih dahulu didistribusikan kepada mustahik zakat yang berada di daerah pengumpulan zakat

Pasal 684

Barang siapa yang melanggar ketentuan zakat ini maka akan dikenai sanksi sebagaimana diatur sebagai berikut :

- a. Barangsiapa yang tidak menunaikan zakat maka akan dikenai denda dengan jumlah tidak melebihi dari besarnya zakat yang wajib dikeluarkan.
- b. Denda sebagaimana dimaksud dengan angka (1) didasarkan pada putusan pengadilan.
- c. Barangsiapa yang menghindar dari menunaikan zakat, maka dikenakan denda dengan jumlah tidak melebihi (20%) dari besarnya zakat yang harus dibayarkan.
- d. Zakat harus dibayarkan ditambah dengan denda dapat diambil secara paksa oleh juru sita untuk diserahkan kepada badan amil zakat daerah kabupaten/kota.

BIODATA

1. Nama Lengkap : Aryanti
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Tapin 15 Juni 1992
3. Agama : Islam
4. Status perkawinan : Kawin
- 5 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
6. Alamat : Jl.Tambak Komp Griya Cipta Nirwana Blok D7
Kel. Tapin Utara Kab. Tapin Kota Rantau
7. Pendidikan
 - a. Tamat MI / SD : MI Inayatushibyan 1 Tahun 1998 s/d 2004
 - b. Tamat MTs./ SMP : Mts Inayatuthalibin Tahun 2004 s/d 2007
 - c. Tamat MA / SMA : MAN 1 Banjarmasin Tahun 2007 s/d 2010
 - d. S1 : IAIN Antasari BJM Tahun 2010 s/d 2014
 - e. S2 HES : UIN Antasari Bjm Tahun 2014 s/d 2020
8. Orang Tua
 - Ayah
 - Nama : Budiono
 - Pekerjaan : Pedagang
 - Alamat : Jl Bel-Da Gg Arrahman Rt.34 No.15 Banjarmasin
 - Ibu
 - Nama : Halimah
 - Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
 - Alamat : Jl.Bel-Da Gg Arrahman Rt.34 No.15 Banjarmasin
9. Saudara (jumlah saudara) : 2 orang
10. Suami/Isteri

Nama : Muhammad Arifin
Pekerjaan : PNS Guru
Alamat : Jl Tambak Komp Griya Cipta Nirwana Blok D7
12. Anak : Nur Hanna Fahzia

13. Daftar Karya Ilmiah :

- a. Skripsi : Profesi Pengemis Sebagai Sumber Pendapatan (Analisis Perilaku Ekonomi Masyarakat Usia Produktif)
- b. Tesis : Legislasi Pasal-Pasal Tentang Harta Yang Wajib Dizakati (Studi Analisis Terhadap Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Buku Iii Bab Iii Pasal 670 Sampai 684)

Rantau, 15 Desember 2020

Penulis,

Aryanti